



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
HAK INFORMASI PADA KEMASAN PRODUK SOFT CONTACT
LENSES MELALUI PLATFORM E-COMMERS**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS REGARDING
INFORMATION RIGHTS ON SOFT CONTACT LENSES PACKAGING
THROUGH E-COMMERCE PLATFORMS*

Putri Febrianti Gubtung, Muhammad Sood, Lalu Muhammad Hayyanul Haq

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding Email: putrifebrianti3101@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk *softlens* yang melebihi masa *expired* melalui platform *e-commerce* dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk *softlens* yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa *expired* melalui platform *e-commerce*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk *softlens* dan melebihi masa *expired* melalui platform *e-commerce* yaitu, Pasal 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal sanksi bagi pelanggar pengedar sediaan farmasi, Regulasi dari pihak platform *e-commerce* shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform *e-commerce* shopee. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk *softlens* yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa *expired* melalui Platform *e-commerce* yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan produk tersebut dengan pemberian perawatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Softlens, E-commerce

Abstract

This research purpose is to explain legal protection for consumers regarding the information rights on soft lens products that expire via e-commerce platforms and the responsibility of businessmen for soft lens products that do not include product information about the expiry date via the e-commerce platform. The type of research in this research is normative-legal research. The results of the study, the type of legal protection given to consumers regarding the information right on soft lens products about the expired products through the e-commerce platform, namely, Articles 7, 8, and 9 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, concerning the actions that are prohibited for businessman, Act of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 about the Amendments to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regarding the protection of personal data that is good enough to accommodate the protection of consumer personal data, Act Number 36 of 2009 concerning Health stated sanctions for violators who distribute pharmaceutical, Regulations from the Shopee e-commerce platform in the Terms and Policies which contain rights and obligations in transactions via the Shopee

e-commerce platform. The responsibility of businessman regarding the sale of soft lens products that do not include product information about the expiry period via the e-commerce platform is reviewed based on Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which can be in the refund or replacement for a product with the same or equivalent product or compensation for losses resulting from the uses of the product.

Keywords : Legal protection, Consumers, Softlens, E-commerce;

A. PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

Pada era modern saat ini, masyarakat semakin berkembang, sehingga kebutuhan semakin beragam mulai dari kebutuhan pokok primer maupun sekunder. Terdapat berbagai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, salah satunya adalah *soft contact lenses* atau yang lebih secara umum, dikenal masyarakat dengan nama *softlens* (lensa kontak) yang paling diminati oleh wanita.

Peredaran produk *softlens* yang tidak mencantumkan informasi produk dan kadaluarsa ini juga dapat ditemui peredarannya di pasar-pasar modern seperti supermarket serta situs *online shop*. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Kasus seperti pembelian *softlens* tanpa informasi produk ini marak terjadi karena harga produk *softlens* yang dijual lebih murah dengan kemasan yang menarik, namun ada beberapa konsumen yang tidak mementingkan kesehatan mata sehingga tidak sadar akan ketidaknyamanan produk yang dibeli dan tidak peduli akan kerugian yang ditanggung.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.² Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan regulasi yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan dalam undang-undang ini tidak lagi relevan dengan bisnis digital dan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya regulasi hukum yang dibentuk secara terkini dan memadai agar konsumen terjamin keamanannya saat berbelanja online, terutama melalui platform *E-Commerce*. Undang-

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1.

2 Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cet-1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 63.

Undang-Perindungan Konsumen yang baru dapat memperkuat hak-hak konsumen di Indonesia saat berbelanja online, khususnya melalui platform *E-Commerce*³.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Kemasan Produk *Soft Contact Lenses* melalui Platform *E-commerce*”**

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya, dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan, cara memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Produk *Softlens* dan Melebihi Masa *Expired* Melalui Platform *E-commerce*.

Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif berfokus pada tujuan upaya pencegahan, seperti memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur para pelaku usaha, serta menjamin hak konsumen dan perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha sebagai produsen mengenai perlindungan konsumen serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya perdagangan atau peredaran produk kadaluarsa, juga agar dilakukannya pengecekan produk secara berkala. Adapula sebagai edukasi terhadap konsumen untuk cermat dan berhati-hati memilih produk yang akan dibeli serta selalu memperhatikan terlebih dahulu mengenai batas kadaluarsa.⁴

Dapat dikemukakan bahwa berkaitan dengan kadaluarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berisi larangan- larangan bagi pelaku usaha.

Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada

³ Atsar, Abdul dan Apriani, Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 17.

⁴ Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, Kunawi, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluarsa*, Seminar korosium Untag Indonesia ke-2. Hal. 74

harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.⁵ Larangan-larangan yang dimaksudkan di atas, bermaksud untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁶

Meskipun ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan agar hak-hak konsumen terlindungi di Indonesia, undang-undang tersebut kurang relevan dalam bisnis digital yang mengandalkan teknologi canggih. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum yang lebih mutakhir dan sesuai dengan perkembangan zaman, agar konsumen terlindungi dari risiko produk yang tidak memiliki izin edar dan kadaluarsa yang dijual dalam platform *E-Commerce*. Tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak menghilangkan begitu saja dan bertanggung jawab atas produk kadaluarsa yang mereka jual kepada konsumen secara online. Ketika produk-produk yang sudah kadaluarsa beredar di platform *E-Commerce*, hal tersebut merupakan kesalahan yang dilaksanakan oleh produsen, baik dengan sengaja maupun tidak. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pelaku usaha untuk sangat berhati-hati dalam memeriksa produk yang mereka jual secara teratur agar tidak membahayakan konsumen.⁷

Mengenai dasar hukum, tidak hanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun hal ini bisa dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli pada situs belanja shopee, yang diatur dalam Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Data Pribadi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Otentitas Subjek Hukum Yang menyangkut otentitas adalah kecakapan para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan validitas subjek hukum dan Objek Transaksi *E-commerce* Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1).

Food and Drugs Administration (FDA) setara dengan Badan POM di Indonesia, mengelompokkan *softlens* atau lensa kontak sebagai alat medis. Sebab secara tidak langsung, pemakaian *softlens* berhubungan erat dengan kesehatan tubuh, khususnya bagian mata. Itu sebabnya, ada aturan tertentu yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan *softlens*. Termasuk waktu pakai lensa kontak harian, serta kapan batas

5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 66.

6 Nurmajito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyat*, h.18

7 Komang Ayu Trisma Yanti, Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar di Ecommerce Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999*, vol.7 no.1, Jurnal Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2023, hal.6.

masa kadaluarsa *softlens* yang digunakan sesuai dengan jenisnya.⁸ Suatu produk kesehatan seperti lensa kontak harus terjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya, namun semakin maraknya penjualan lensa kontak secara bebas melalui *online shop* dan salon kecantikan membuat masyarakat, terutama remaja, cenderung membeli lensa kontak tanpa memeriksakan mata ke optik (*Optometris*). Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/ atau pelayanan lensa kontak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 1 tahun 2016.

Perlindungan hukum bagi konsumen secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta beberapa aturan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, *e-commerce* Shopee pun memiliki informasi dan aturan mengenai perlindungan konsumen khususnya pada saat bertransaksi di aplikasinya, sehingga asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terpenuhi bagi para penggunanya dibuatlah suatu syarat dan ketentuan.

Dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut berfungsi agar pelaku usaha memiliki pengetahuan dan merasa aman bahwa usahanya diperhatikan oleh pemerintah daerah dan tidak takut untuk berkembang lebih besar lagi. Kemudian dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 pun dijelaskan bahwa menteri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Kemudian dalam pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan No 50 tahun 2020 pun dijelaskan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kementrian Kesehatan pun berperan penting untuk menyelenggarakan upaya preventif seperti sosialisasi melalui media sosial atau ke beberapa daerah dan sekolah mengingat banyaknya remaja pengguna *softlens* terkait peningkatan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga Kesehatan mata.

Adapula perlindungan hukum represif dilakukan sebagai upaya penegakan seperti penyitaan, pemberian sanksi administratif, serta pemidanaan. Perlindungan ini berupa tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari penjualan produk yang tidak sesuai atau kadaluarsa. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pelaksanaan ganti kerugian, maka konsumen dapat pula melaporkan pelaku usaha tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang nantinya akan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, serta apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, BPSK dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha tersebut.⁹

⁸ KabarTangsel, *Berapa Lama Masa Kadaluarsa Softlens (lensa kontak)*, <https://kabartangsel.com/berapa-lama-masa-kedaluarsa-softlens-lensa-kontak/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

⁹ Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, Kunawi, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluarsa*, Seminar korosium Untag Indonesia ke-2. Hal. 74

Bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk *softlens* dan melebihi masa *expired* melalui platform *e-commerce* secara pidana sesuai pasal 61 menyebutkan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”, Pasal 62 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar)”, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”, dan yang terakhir ialah Pasal 63 menyebutkan bahwa “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan izin usaha.”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar peraturan dalam undang-undang tersebut. Pasal 196 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana semaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 197 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).¹⁰

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk *Softlens* yang Tidak Mencantumkan Informasi Produk dan Melebihi Masa *Expired* Melalui Platform *E-commerce*.

Adapun ganti rugi yang harus dilakukan pelaku usaha yang menjual produk *softlens* tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa produk yakni dengan penggantian atau pengembalian uang serta menanggung biaya-biaya yang timbul seperti biaya berobat apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan karena produk tersebut. Dengan diatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen.¹¹ Sudah menjadi kewajibannya konsumen

¹⁰ Haya Najwa Yumna Shafa, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Sudah Kadaluarsa Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Kasus : Pada Platform Tiktok)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram 2022 hal. 10

¹¹ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pranata Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol.7, No.1, 2012.

dan pelaku usaha untuk mematuhi semua aturan-aturan yang ada didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Namun apabila di dalam menggunakan *softlens* tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa timbul permasalahan karena konsumen itu sendiri maka pelaku usaha tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Tidak semua permasalahan dapat timbul karena pelaku usaha. Disinilah konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas didalam kegiatan konsumsi.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) inilah yang merupakan bentuk dari tanggung jawab yang didapat pelaku usaha *softlens*. Maksud dari pertanggung jawaban mutlak ini yaitu pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami korban atas pemakaian barang yang diperdagangkan.¹² Pertanggung jawaban dari pelaku usaha ini sangat penting untuk melindungi dan menjanjikan kesejahteraan dan kenyamanan dari konsumen.¹³ Dengan menerapkan pertanggung jawaban mutlak ini, masyarakat maupun konsumen akan semakin percaya kepada pemilik usaha, karena sudah ada jaminan apabila barang yang ia dapatkan tidak sesuai dengan standar ataupun mutu yang berlaku.

E-commerce Shopee yang menunjang kegiatan jual-beli ini terlebih dahulu akan memberikan tanggungjawab kepada pelaku usaha atas produk yang diperdagangkannya apabila konsumen mengalami kerugian. Tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang kepada konsumen, penggantian produk, serta kompensasi biaya lainnya Apabila pelaku usaha menghindar dari tanggungjawab yang seharusnya diberikan ataupun konsumen tidak dapat menghubungi pelaku usaha tersebut, maka konsumen dapat melaporkan hal yang merugikan tersebut kepada pihak Shopee yang mewadahi adanya aktivitas jual-beli. Dengan begitu nantinya pihak Shopee yang akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut, seperti melakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk *softlens* dan melebihi masa *expired* melalui platform *e-commerce* yaitu berupa aturan atau regulasi, pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi yang secara umum telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan, adapula perlindungan hukum represif dilakukan sebagai upaya penegakan seperti penyitaan, pemberian sanksi administratif, serta pemidanaan. Bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk *softlens* dan melebihi masa *expired* melalui platform *e-commerce* yang secara umum telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan, hal ini dapat diketahui dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal dimaksud antara lain, Undang Nomor 8 Tahun, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹² Riswanti, Ade Risha, *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya 1, no.3 2013

¹³ Risyati, Ni Made Widiyanti. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya 4, no.2, 2022. 1-15

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan regulasi dari pihak platform *e-commerce* shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform *e-commerce* shopee.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk *Softlens* Yang Tidak Mencantumkan Informasi Produk dan Melebihi Masa *Expired* Melalui Platform *E-commerce* yaitu ditinjau berdasarkan kebijakan platform *e-commerce* shopee yaitu dapat berupa pengembalian dana, penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan dan pemakaian produk tersebut dan santunan kesehatan yang sesuai dengan proteksi efek samping produk.

Pemerintah Indonesia hendaknya segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat undang-undang ini sudah sangat lama dan saat ini Indonesia telah beralih dari bisnis konvensional ke bisnis digital, diperlukan reformasi peraturan untuk mengatur transaksi jual beli antara penjual dan konsumen melalui elektronik, sehingga undang-undang ini dapat melindungi konsumen sebagaimana mestinya. Tentunya banyak hal yang perlu dilakukan perubahan, tidak hanya revisi tetapi sinkronisasi dengan undang-undang yang baru mengingat permasalahan yang semakin beragam.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk ikut serta mengawasi peredaran *softlens* yang tidak memiliki izin edar karena *Food and Drugs Administration* (FDA) yang setara dengan Badan POM sendiri mengawasi peredaran *softlens* karena bukan hanya diklasifikasikan sebagai alat medis tetapi *softlens* juga termasuk sebagai kosmetika yang harus diawasi peredarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cet-1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008;
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011);
- Atsar, Abdul dan Apriani, Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019;
- Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, Kunawi, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa*, Seminar korosium Untag Indonesia ke-2;
- Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, Kunawi, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa*, Seminar korosium Untag Indonesia ke-2;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1.
- Haya Najwa Yumna Shafa, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Sudah Kadaluarsa Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Kasus : Pada Platform Tiktok)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram 2022;

- KabarmTangsel, *Berapa Lama Masa Kadaluwarsa Softlens (lensa kontak)*, <https://kabartangsel.com/berapa-lama-masa-kedaluwarsa-softlens-lensa-kontak/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023
- Komang Ayu Trisma Yanti, Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar di Ecommerce Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999*, vol.7 no.1, Jurnal Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2023;
- Nurmajito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyat*;
- Riswanti, Ade Risha, *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya 1, no.3 2013;
- Risyati, Ni Made Widiyanti. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya 4, no.2, 2022;
- Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pranata Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol.7, No.1, 2012;